



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 43 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi penyelenggara pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, maka perlu diatur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 5166);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
15. Peraturan Bupati Seluma Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Seluma.
6. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Penyelenggara Pemerintahan Daerah, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
8. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
11. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Atasan Langsung adalah atasan dari Pejabat Pegawai yang berpotensi yang berpotensi memiliki benturan kepentingan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk mengetahui, mencegah dan menangani benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:
 - a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi penyelenggara negara;
 - b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik;
 - c. mencegah terjadinya kerugian negara;
 - d. menegakkan integritas; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Pejabat/Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- c. Pejabat Fungsional Perencana;
- d. Pejabat Fungsional Auditor;
- e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksana pelayanan publik, terdiri dari pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
- g. Pejabat/Pegawai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian dan penilaian lainnya; dan
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:

- a. Konflik Kepentingan Aktual; dan
- b. Konflik Kepentingan Potensial.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat.
- (2) Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual, setiap Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial secara berkala.

Bagian Ketiga Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Pasal 7

Bentuk situasi benturan kepentingan, antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- d. situasi perangkapan jabatan sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana seorang Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya berlaku;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai yang bersangkutan;
- h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah; dan
- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 8

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang dalam membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan yang

disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Pemerintah Daerah wajib menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Setiap perangkat daerah wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Bagian Kedua Prinsip Penanganan

Pasal 11

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Pejabat Pemerintah Daerah yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut;
- b. Pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- c. Pejabat Pemerintah Daerah yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan agar membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Laporan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Pejabat Pemerintah Daerah agar membuat Surat Pernyataan Laporan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- e. perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat yang dimungkinkan untuk

dilaksanakan, selama terdapat kebijakan atau peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 12

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penanganan

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara pemerintah daerah yang mengalami suatu kejadian/ keadaan benturan kepentingan wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka penyelenggara pemerintah daerah melaporkan kepada pimpinan perangkat daerah.
- (3) Setiap penyelenggara pemerintah daerah yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan perangkat daerah wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan perangkat daerah.
- (4) Dalam hal pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka penyelenggara pemerintah daerah melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Inspektur terlibat dalam benturan kepentingan, penyelenggara pemerintah daerah dapat melaporkan kepada Bupati.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di pemerintah daerah.
- (7) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung dengan membuat laporan tertulis yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat:
 - a. bukti pendukung;
 - b. identitas pelapor dan terlapor; dan
 - c. kronologi kejadian/keadaan benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung/pimpinan perangkat daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktik benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan tidak ada benturan kepentingan, maka:
 - a. penyelenggara pemerintah daerah tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan diteruskan ke pimpinan perangkat daerah pelapor secara berjenjang untuk ditinjau kembali.
- (6) Apabila setelah dilakukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan laporan tersebut benar, laporan harus disampaikan kepada perangkat daerah tempat dimana Pegawai yang dilaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak ditetapkan benar.
- (7) Penetapan kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara peninjauan kembali.
- (8) Pimpinan perangkat daerah yang tempat dimana Pegawai yang dilaporkan harus membuat klarifikasi atau sanggahan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan tersebut.
- (9) Dalam hal tidak ada klarifikasi atau sanggahan, laporan tersebut dianggap benar dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung:

- a. Komitmen dan keteladanan pemimpin;

- b. Partisipasi dan keterlibatan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah, dapat dilakukan antara lain dengan:
1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 2. secara berkala mengingatkan Pejabat/Pegawai pemerintah daerah adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
 4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
 5. memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.
- c. Perhatian khusus atas hal tertentu, dilakukan terhadap hal-hal yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan antara lain:
1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan di organisasi lain;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan.
- d. Langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan terkait dengan pengambilan keputusan antara lain:
1. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan
 2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
- e. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, melalui:
1. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran perundang-undangan kebijakan yang ada; dan
 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB V UNIT PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang optimal bila diperlukan dapat dibentuk unit pengendalian benturan kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian;
 - b. unsur yang menyelenggarakan urusan pengawasan; dan
 - c. unsur perangkat daerah terkait.
- (3) Unit Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mendorong perangkat daerah menerapkan kode etik, komitmen, melakukan sosialisasi, arahan dan konseling dan pendeklarasian benturan kepentingan;
 - b. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penanganan benturan kepentingan;
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan dan rekapitulasi laporan penanganan benturan kepentingan;
 - d. melakukan pemetaan titik rawan benturan kepentingan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Penanganan Benturan Kepentingan dibentuk Sekretariat.

BAB VI MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 17

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) Setiap perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah melakukan evaluasi internal secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (3) Inspektur melakukan pembinaan dan monitoring terhadap benturan kepentingan pada perangkat daerah.

Pasal 19

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- d. mendapat gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah;
- e. mendapat tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan

BAB VIII

PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 21

- (1) Terhadap identitas pelapor dan saksi adanya indikasi benturan kepentingan untuk dirahasiakan.
- (2) Kerahasiakan identitas pelapor dan saksi bertujuan memberikan rasa aman kepada pelapor dan/atau saksi dalam memberikan keterangan dalam setiap pemeriksaan laporan benturan kepentingan.

BAB IX PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 22

Upaya-upaya pencegahan untuk menghindari situasi benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku yang mengatur larangan ASN.
- b. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada benturan kepentingan.
- c. Pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya benturan kepentingan.
- d. Mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
- e. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANGANAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap perangkat daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/Pegawai perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Bupati memerintahkan kepala perangkat daerah untuk menetapkan kebijakan dalam menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan di instansi masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat dan melakukan pemutakhiran alur kerja;
 - b. penyediaan mekanisme pengungkapan dan pelaporan terhadap potensi benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab dan sikap keteladanan kepada Pegawai di lingkup perangkat daerah yang dipimpinnya; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 kepala perangkat daerah dapat membentuk tim lingkup perangkat daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengawasan Penanganan

Pasal 26

Pengawasan penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 02 desember 2025
BUPATI SELUMA



TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 02 desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA



DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR.....⁴³

NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2025
2025

SURAT PERNYATAAN LAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Saya memiliki potensi benturan kepentingan dengan:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Hubungan :

Jenis Benturan :

Kepentingan

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluma,

Nama

NIP.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal
BUPATI SELUMA

2025

Prachin

TEDDY RAHMAN